



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt./2014/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

DESRIYANI, selaku Direktur Utama **PT.PERMANA PATTI ASSETAMA**,

beralamat: Jalan Roa Malaka Utara 6C RT.006/RW.003,
Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.- --

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada ISMET YADI, SH. & Associates, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan H.Agussalim No.09- Phone.081272380030 - Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2013.- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula -
PENGUGUT;- -----

M E L A W A N :

ASWIN ADITYA, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Barat VIII E.9/

42. RT.017 RW.008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara; selaku Direktur Utama **PT. PRIMA BUANA UTAMA**, berkedudukan di Jakarta Utara; - -----

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada MUSTAPA KAMAL,SH.MH., AVEROUS R. SANIT,SH., Advokat pada Kantor MK & Partners Law Firm, beralamat di Jalan K.H.Zainul Arifin 2, Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Indah B2/3, Jakarta Barat-11140, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014.- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** - semula **TERGUGAT**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca:

Berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Desember 2013, Nomor:11/Pdt.G/2013/PN.Kld., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSİ :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

B. DALAM REKONPENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk sebagian;-----



- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi;--
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengganti biaya yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);--

C. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.759.000,-(tujuh ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);--

Membaca, akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:11/Pdt.G/2013/PN.Kld., yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, Kuasa Penggugat: ISMET YADI,SH./Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Desember 2013, Nomor:11/Pdt.G/2013/PN.Kld. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;--

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 telah memberitahukan dengan resmi permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut kepada Tergugat/Terbanding;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 10 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal itu juga;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Tergugat/Terbanding;- -----

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding melalui kuasanya tanggal 28 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 30 April 2014;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Penggugat/Pembanding melalui kuasanya;- -----

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing No.11/Pdt.G/2013/PN.Kld. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2014, dan dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2014, masing-masing untuk memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan pihak Terbanding/Tergugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, keterangan memeriksa berkas banding Nomor:11/Pdt.G/2013/PN.Kld., yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 bahwa MUSTAPA KAMAL,SH.MH. kuasa dari Aswin Aditya/Tergugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung-karang membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara a quo, utamanya surat gugatan Penggugat, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 16 Desember 2013, Nomor:11/Pdt.G/2013/PN.Kld., memori banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 10 Maret 2014, pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pokok perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa alasan banding berikutnya adalah untuk mengganti biaya yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hal ini sangat bertentangan isi pasal 4 Perjanjian no.11 tentang *down payment* yang menyebutkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas “*Down payment* ini tidak dapat dikembalikan, hanya dapat diperhitungkan dengan pengapalan hasil produksi mencapai 20.000/Mt.;- -----

Menimbang, bahwa mengenai materai telah dipertimbangkan secara gamblang oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan mengemukakan pula dasar dari peraturan perundang-undangnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, dengan demikian alasan banding pembanding ini harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 28 April 2014, pada pokoknya menyetujui pertimbangan dan uraian-uraian putusan perkara a quo dan mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 11/Pdt.G/2013/PN.Kld. tanggal 16 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim banding dapat menyetujuinya, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa karena pengabulan gugatan Rekonvensi oleh Pengadilan tingkat pertama didasarkan pada bukti pokok berupa Perjanjian No.11, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan dan Pembanding dibebani ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal R.Bg., dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:11/Pdt.G/2013/PN.Kld. tanggal 16 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut; -
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- --

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari **SENIN** tanggal **3 NOPEMBER 2014** oleh kami: H.A. MOEHAN EFENDI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH. dan SRI ANDINI, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:27/Pen.Pdt/2014/PT TJK. tanggal 5 September 2014 tentang penunjukan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh GANDA MANA, SH.MH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau pun Kuasa Hukumnya.- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH.**

H.A. MOEHAN EFENDI, SH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SRI ANDINI, SH.MH.**

d.t.o.

GANDA MANA, SH.MH.

UNTUK SALINAN RESMI

Wakil Panitera
(Tgl. ...- Nopember 2014.)

Wakiyo, SH.
Nip.19551016 198003 1007

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - Meterai putusan -" 6.000,-
 - Biaya proses -" 139.000,-
 - Jumlah Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====